

601788 - PT Bank Perekonomian Rakyat Wiradhana Putramas

JL RAYA SURABAYA MOJOKERTO KM 45

Provinsi Jawa Timur, Kab. Sidoarjo

UNAUDITED BY OTORTTAS JASA KEUANGAN

Satuan Rp.

Pos	Nominal Dalam Ribuan Rupiah					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
KAP DAN RASIO						
Surat Berharga	0	0	0	0	0	0
Penempatan pada bank lain	37,535,885,879		0		0	37,535,885,879
KREDIT YANG DIBERIKAN						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	0	0	0	0	0	0
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	42,318,375,692	978,037,327	189,500,009	358,203,356	1,434,456,716	45,278,573,100
Penyertaan Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	79,854,261,571	978,037,327	189,500,009	358,203,356	1,434,456,716	82,814,458,979
RASIO – RASIO %						
a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)						66.96
b. Rasio Cadangan terhadap PPKA						116.22
c. Non Performing Loan (NPL) Neto						0.27
d. Non Performing Loan (NPL) Gross						4.38
e. Return on Assets (ROA)						3.48
f. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)						82.16
g. Net Interest Margin (NIM)						14.24
h. Loan to Deposit Ratio (LDR)						64.01
i. Cash Ratio						11.50

601788 - PT Bank Perekonomian Rakyat Wiradhana Putramas

JL RAYA SURABAYA MOJOKERTO KM 45

Provinsi Jawa Timur, Kab. Sidoarjo

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp10 M wajib diaudit oleh Akuntan Publik
2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp10 M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik
3. Informasi keuangan BPR periode s.d. September 2024 telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
4. Informasi keuangan BPR periode sejak Desember 2024 telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat
5. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
6. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR